

PERSPEKTIF HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH DALAM MENENTUKAN BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Oleh: Saprijal¹

ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan penjelasan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menginterpretasikan ayat tentang bagian waris anak laki-laki dan perempuan dengan menghubungkannya pada struktur hukum keperdataan Islam di Indonesia (bilateral) dan Arab (patrilineal), kondisi sosio-historis bangsa Arab dan kondisi sosiologis di Indonesia. Putusan hakim tidak hanya harus memenuhi asas kepastian hukum, tapi juga asas keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Kajian kepustakaan diarahkan untuk menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan kewarisan untuk menemukan landasan dalil dan metode istinbath hukum, sedangkan penelitian lapangan (field research) dengan menganalisis putusan hakim tentang harta peninggalan yang di dalamnya terdapat ahli waris anak laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menemukan putusan yang cenderung tekstual dan putusan yang menyelesaikan masalah waris secara fleksibel. Putusan yang cenderung tekstual ini menjadikan ketentuan porsi waris dua berbanding satu bagi anak laki-laki dan perempuan sebagai ketentuan yang mutlak, yang mengandung dimensi sakral karena keqath'ian ayatnya, sehingga pada pertimbangan hukumnya pun harus tetap merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang diadopsi dari QS. An-Nisa' ayat 11 sebagai ayat yang qath'i baik dari segi wurud maupun dari segi dalalahnya dan tidak bisa dirubah lagi baik dari segi isi maupun penafsirannya. Adapun penyelesaian waris secara fleksibel tidak harus mengacu pada formula pembagian dua banding satu bagi anak laki-laki dan perempuan seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menyelesaikan porsi waris ini adalah pada relativisme kasus per kasus. Majelis hakim di sini mempertimbangkan aspek-aspek normatif mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan dan mengkaitkannya dengan fakta kejadian perkara karena adanya perubahan illat hukum, dan menafsirkan ayat sesuai dengan fakta kejadian perkara adalah tetap dalam wilayah diskresi hakim.

Kata Kunci: *Hakim, Mahkamah syar'iyah, Waris*

¹ Mahasiswa Program Doktor Fikih Mawaris UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa dan memberi keputusan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan di Negara ini ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan. Para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Hakim harus mengeluarkan energi dan kemampuan² yang maksimal untuk menetapkan bagian pihak-pihak yang bersengketa.

Seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kewajibannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kewajibannya. Oleh karena "hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih daripada itu sebagai perilaku. Undang-Undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya, melainkan proses keadilan juga dapat ditempuh dan mempertimbangkannya dengan melihat pada aspek sosiologis. Aspek sosiologis dan antropologis hanya dapat diamati oleh hakim yang menyelesaikan sengketa.

Keadilan memang barang yang abstrak dan karena itu keadilan ini merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Sementara itu, pengadilan sebagai institusi pendistribusi keadilan telah menjadi institusi modern yang dirancang secara spesifik bersamaan dengan munculnya negara modern sekitar abad ke delapan belas. Oleh sebab itu, pekerjaan mengadili tidak lagi hanya bersifat

²Di sinilah yang disebut berijtihad untuk menghasilkan suatu keputusan hukum yang kongkrit terhadap kasus yang dihadapinya. Ijtihad merupakan suatu usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1990), hal. 116. Problema hukum yang dihadapi oleh hakim memang semakin beragam, seiring dengan berkembang dan meluasnya agama Islam dan berbagai macam bangsa yang masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat istiadat, tradisi dan sistem kemasyarakatan. Sementara itu, nash Al-Qur'an dan Sunnah telah berhenti, padahal waktu terus berjalan dengan sejumlah peristiwa dan persoalan yang datang silih berganti. Oleh karena itu, diperlukan usaha penyelesaian secara sungguh-sungguh atas persoalan-persoalan yang tidak ditunjukkan secara tegas oleh nash tersebut.

mengadili secara substansial, yaitu suatu peradilan yang tidak berorientasi kepada "fixed rules of formally rational law," melainkan kepada hukum substantif yang bertolak dari postulat-postulat etika, religi, politik, dan lain-lain pertimbangan kemanfaatan.

Memang harus diakui, bahwa hakim pada awalnya harus selalu berada dalam tatanan pendekatan *legal justice*, karena hakim adalah pelaksana hukum, tetapi ketika hakim akan menemukan atau menciptakan hukum, maka *legal justice* boleh ditinggalkan dan beralih pada pendekatan *social justice* dan atau *moral justice*. Ketika berhadapan antara *moral Justice* atau *sosial justice* dengan *legal justice*, maka hakim harus memegang *moral justice atau sosial justice* dan menanggalkan *legal justice*. Yang paling penting untuk dipahami sejauhmana sosialisasi pemahaman hakim terhadap konsep *sosial justice dan moral justice* itu sendiri.

Sebagian besar orang menghendaki hakim membumikan hal-hal yang selama ini merupakan debat pada tataran filsafat dan teori hukum agar menjadi sesuatu yang konkret dalam wujud putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim tentu saja dalam situasi ini harus lebih mampu menggunakan langkah dan penafsiran hermeneutik dengan cara beberapa macam penafsiran antara lain misalnya dengan penafsiran historis, penafsiran *a contrario* atau penafsiran analogis atau mungkin penafsiran ekstensif. Tetapi ada pula kecaman lain terhadap hakim. Hakim diduga menjadi sumber ketidakpastian hukum, antara lain karena tidak ada konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga berdampak pada munculnya disparitas putusan.

Hukum pada dasarnya memang memiliki pengertian yang luas, baik itu hukum formal maupun hukum materiil, kesemuanya tidak harus *imperatif* sesuai norma-norma yang ada (normatif), akan tetapi dalam kasus tertentu dan secara kasuistis dapat saja bersifat fakultatif artinya hakim dapat saja melakukan dan menggunakan penafsiran hukum melalui penemuan hukum dalam sebuah konstruksi hukum. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti karena kemungkinan "*the living law*" justru harus dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan tuntutan kondisi sosial yang baru.

Dari sudut pandang teori atau filsafat hukum, nilai hukum dan rasa keadilan bukan saja beraneka ragam tapi juga dapat bertentangan satu sama lain. Misalnya nilai kepastian hukum yang menuntut keseragaman dapat bertentangan dengan rasa keadilan yang menuntut ketidakseragaman karena perbedaan status atau peran sosial pencari keadilan dan lain-lain.

Dari sudut pandang mengadili menurut hukum, upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dilakukan pertama-tama dengan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan selanjutnya apabila dipandang perlu, maka barulah kemudian hakim menciptakan hukum. Menemukan hukum bertolak dari asumsi hukumnya sudah ada, sedangkan menciptakan hukum bertolak dari asumsi hukumnya belum ada. Tetapi keduanya memiliki peran yang sama yaitu menemukan hukum sebagai dasar untuk memutus, agar terpenuhi syarat untuk mengadili atau memutus menurut hukum. Dalam berbagai kepustakaan menemukan hukum terutama dikaitkan dengan metode penafsiran, konstruksi hukum dalam penghalusan hukum. Secara lebih luas menemukan hukum termasuk pekerjaan yang semata-mata melekatkan kaidah hukum pada suatu peristiwa hukum, sedangkan membentuk hukum merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan berbagai jenis penafsiran atau interpretasi pada suatu peristiwa hukum.

Hakim sebagai penegak hukum senantiasa harus memperhatikan dan mengikuti dinamika masyarakat, sebab dalam kenyataannya hukum yang tertuang dalam sebuah peraturan terkadang tidak mampu menjangkau kebutuhan yang ada dan atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu hakim dituntut mampu menguasai sistem hukum dalam penerapannya terhadap persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat (*law in action*). Setiap putusan hakim harus berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat,³ sehingga masyarakat akan merasa terpelihara dan terlindungi kepentingannya dan pada gilirannya lembaga peradilan mendapat simpati masyarakat serta diletakkan dalam kedudukan yang sangat terhormat. Apabila kondisi demikian ini dapat terwujud, maka masyarakat dengan sendirinya akan menyadari bahwa hukum lahir untuk mengatur. Peranan Hakim bukan semata-mata sebagai corong Undang-Undang yang memutus perkara hanya mendasarkan kepada pertimbangan tekstual sebuah peraturan, melainkan harus mengutamakan rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim harus didasarkan kepada suatu keyakinan yang jernih berdasarkan suara hati nurani. Oleh karena itu dalam pertimbangannya senantiasa harus memperhatikan aspek filosofis maupun sosiologis agar putusannya menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Perkembangan hukum biasanya sering tertinggal dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, hakim di pengadilan dalam menjalankan fungsi mengadili kadang kala berhadapan dengan kasus atau peristiwa yang belum diatasi

³ Hakim harus memperlakukan sama (pihak berperkara) antara yang kuat dan lemah dalam hukum, dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara. Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hal. 65-66.

hukumnya secara tertulis atau sudah diatur tapi tidak jelas.⁴ Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau belum jelas. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim bukan mulut Undang-Undang atau mulut hukum positif pada umumnya. Demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan, maka hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, seyogianyalah hakim harus memahami dan mendalami budaya masyarakat dimana dia bertugas.

Mahkamah Syar'iyah dalam hubungannya dengan hukum Islam merupakan lembaga yudikatif yang merupakan suatu bentuk penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam masyarakat. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya, dibutuhkan perangkat hukum perspektif yang merujuk pada rumusan al-Qur'an beserta *asbabun nuzul* nya dan hadist beserta *asbabul wurud* nya, agar nantinya dapat dikeluarkan produk hukum berupa putusan yang dapat dijadikan alat penyelesaian sengketa sekaligus sebagai dasar bagi hakim-hakim lain dalam mengeluarkan putusan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Namun apabila ada suatu perkara yang tidak tergambar secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadist, maka hakim harus menggunakan akal nya (*ra'yu*) atau ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dengan menggunakan segala daya serta rasio untuk mempelajari hukum Islam dari sumbernya yang asli yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist, kemudian mengalirkan garis hukum baru dari padanya atau untuk mencapai tujuan tertentu menyusun suatu pendapat mengenai atau berhubungan dengan suatu tata hukum. Hasil ijtihad inilah nantinya yang akan menjadi keputusan hakim.

Al-Qur'an pada dasarnya adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun hidup sekaligus sebagai sumber

⁴Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 10.

hukum bagi umat Islam. Al-Qur'an diturunkan di tanah Arab dengan segala macam kebudayaannya, walaupun memang al-Qur'an bersifat universal dan ditujukan bagi umat Islam di seluruh belahan bumi dan berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu, dalam upaya memahami al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari budaya-budaya (adat)⁵ masyarakat Arab, karena al-Qur'an diturunkan di tanah Arab bersifat insidental, artinya masing-masing ayat al-Qur'an mewakili kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya ayat Al-Qur'an tersebut.

Kemunculan Islam pada awalnya dihadapkan pada kondisi masyarakat yang terbelakang, baik mental maupun intelektual. Masyarakat Arab ketika itu sangat mengagung-agungkan tradisi kebodohnya, sehingga mereka merasa hebat dan bangga dengan kejahiliyannya. Selanjutnya masyarakat Arab pada saat itu juga terbagi menjadi *kabilah-kabilah* (suku)⁶ dan peperangan antar suku juga sering terjadi, seperti peperangan dalam rangka menjaga wilayah teritorial masing-masing suku, bahkan perang untuk masalah air. Ketika peperangan ini menjadi sebuah keharusan, maka kaum laki-laki dididik untuk angkat senjata. Mulai dari menunggang kuda, memanah, sampai keahlian berpedang sekalipun, semuanya menjadi makanan sehari-hari bagi kaum laki-laki saat itu. Budaya tersebutlah yang kemudian pada akhirnya ikut berperan dalam membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial masyarakatnya.

Pembagian waris dua banding satu bukan ketentuan yang *muhkam* dan universal. Ketentuan tersebut tidak bisa membenarkan dirinya sendiri dengan menunjuk bahwa teks yang mengatakannya begitu jelas (*sharih*). Benar salahnya ketentuan harus diukur pada sejauhmana ketentuan tersebut mencerminkan nilai keadilan-kesetaraan sebagai prinsip *muhkam* dan universal. Sebaliknya apakah benar prinsip dua banding satu telah melawan prinsip keadilan-kesetaraan yang dikemukakan sendiri oleh Al-Qur'an. Untuk itu harus dikaji konteks sosial ketika ketentuan waris dicanangkan.⁷ Hukum Islam pada hakikatnya bertujuan

⁵Adat (budaya) yang pertama bersentuhan dengan ajaran Islam adalah adat Arab (Makkah dan Madinah). Karena itu mempelajari adat dan budaya Arab masa Rasulullah (dan Sahabat) untuk mengetahui pengaruh dan hubungannya dengan pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an adalah telah menjadi sebuah keniscayaan dan akan menimbulkan banyak kesulitan sekiranya diabaikan. Lihat: Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: PPs. IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012), hal. 250-251.

⁶Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), hal. 11.

⁷Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal.52. Ketetapan Hukum dan reformasi umum yang paling penting dari Al-Qur'an adalah mengenai perempuan dan perbudakan. Allah sangat meninggikan

menciptakan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad baru. Jangankan perbedaan masa sekarang dengan masa seribu tahun lalu, masa hidup Imam Syafi'i saja memerlukan dua pendapat berbeda (*qaul qadim* dan *qaul jadid*).⁸ Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh pluralisme sosial budaya dan politik sebuah masyarakat dan negara.⁹

Kebutuhan umat Islam yang semakin besar akan penyelesaian perkara-perkara kewarisan seperti ini menjadikan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai *instrument* penting penegakan hukum dalam rangka mencapai keadilan serta kebermanfaatannya bagi pihak-pihak yang bersengketa pada khususnya maupun bagi umat Islam secara keseluruhan.

Untuk lebih mengetahui secara mendalam bagaimana model pemahaman dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ayat waris ini, khususnya hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh, maka penulis menganggap bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti dalam sebuah Disertasi, terlebih bila dihadapkan pada pernyataan yang menganggap bahwa ketentuan bagian waris yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang pasti dan harus diterapkan, namun di sisi lain ketika melihat realita di masyarakat justru lebih memilih membagi harta warisan secara damai, padahal membagi warisan secara damai tidak ada dalil, sehingga terkesan ketentuan warisan yang tadinya pasti, ternyata bisa dikesampingkan oleh perdamaian.

B. Pembahasan

Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas Hakim memang sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. Dalam posisi seperti ini, hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum. Beratnya tanggung jawab hakim disebabkan oleh karena hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada

kedudukan wanita, dan yang paling mendasar kenyataan wanita mempunyai kedudukan pribadi yang penuh; suami istri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain, perempuan diberi hak-hak yang sama atas laki-laki sebagaimana hak laki-laki atas perempuan dengan pengecualian laki-laki sebagai pihak yang mencari nafkah. Lihat: Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 2000), hal. 43-44.

⁸*Qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i di Jazirah Arab sebelum pindah ke Mesir. Sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir.

⁹A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 32.

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu, maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat.

Tugas Hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas Hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan cara itu, akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya. Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kajian yang menyangkut tentang kewanitaan dalam segala hal (apalagi bila dikaitkan dengan permasalahan bagian waris) memang selalu mendapat porsi yang tidak sedikit di kalangan para hakim. Hal ini disebabkan karena wanita merupakan sosok yang *Sui Generis* (unik). Keunikan yang dimiliki oleh wanita dengan berbagai kelemahan dan kelebihanannya selalu menarik dan aktual untuk dikaji bukan hanya dari segi historisnya, tapi juga dalam konteks kekinian. Diskursus tentang wanita sepanjang sejarah tidak dapat dinafikan memang terus mengalami perkembangan yang pesat. Wanita yang dalam literatur klasik agama-agama besar dahulu hampir tidak berarti sama sekali, kini justru seiring perjalanan sejarah berubah drastis terutama dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw. Islam datang dengan memberikan harapan kehidupan yang wajar bagi kaum wanita, bahkan memosisikan sejajar dengan kaum pria. Islam sebagai agama sempurna, memelopori seruan harkat, martabat dan persamaan wanita dengan laki-laki, baik dari segi konsep penciptaan, tugas dan tanggung jawab, maupun ganjaran amal adalah sama, tidak ada diskriminasi. Entitas dan eksistensi kaum wanita sangat dijunjung tinggi, sama halnya ketika Islam mengapresiasi dan memosisikan kaum pria dalam hal bagian warisan dengan mempertimbangkannya pada tanggung jawab yang dipikulnya dan peran sertanya di masyarakat.

Bila kita perhatikan ketika Islam masuk ke Indonesia itu dengan tanpa membuang secara total budaya setempat, sebagaimana Nabi Muhammad membawa Islam ke Arab, seperti halnya budaya *tawaf* di Ka'bah, bahkan hal itu dijadikan *moment* yang harus dilakukan ketika haji dengan aturan yang berbeda dengan budaya *jahiliyah* dulu, dimana mereka mengelilingi Ka'bah dengan

pelepasan tutup kepalsuan (pakaian), kemudian Islam datang merubahnya dengan memakai kain putih tanpa berjahit. Jika kita membandingkannya dengan Indonesia yang mengakui budaya perempuan bekerja, tentunya kita tidak bisa melarang mereka, akan tetapi memberikan batasan-batasan tertentu agar perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah tidak bertentangan dengan aturan Syariat Islam yang ada.

Bila melihat pada budaya Arab, memang hingga saat ini masih mengikuti aturan satu banding dua, dan ini adalah sebuah keharusan bagi mereka dalam mempertahankan budayanya, namun yang menarik di sana perempuan justru tidak disuruh bekerja, segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya ditanggung penuh oleh sang suami, juga kebutuhan anak-anaknya. Di sana mahar untuk perempuan yang akan dinikahi juga sangat mahal, maka wajar dan terhitung adil jika perempuan Arab mendapat porsi warisan satu banding dua, terlebih budaya poligami sangat marak terjadi di kalangan bangsa Arab terutama bagi mereka yang mampu memberi keadilan finansial pada isteri-isterinya, sebagai perempuan yang di madu justru mereka juga tidak rugi karena tidak disuruh bekerja.

Pemahaman hukum hakim terhadap bagian waris anak laki-laki dan perempuan terpecah menjadi dua yaitu pandangan yang mengarah terhadap adanya pembaharuan hukum dan pandangan yang tetap mempertahankan formulasi hukum waris yang telah ada. Pemahaman hukum hakim yang setuju terhadap ide-ide tersebut adalah cenderung progresif dalam menggunakan pendekatan rasional dan menganggap bahwa hukum waris sebagaimana terdapat dalam fiqh tradisional untuk kasus-kasus tertentu sudah tidak relevan dengan kondisi dan konteks kehidupan modern dengan masyarakat industrialnya. Sedangkan mereka yang tetap mempertahankan hukum waris tradisional berasal dari kalangan konservatif yang cenderung melihatnya secara normatif dan menganggap bahwa ketentuan waris tersebut merupakan ketentuan Tuhan kepada umatnya yang tidak boleh dirubah sampai kapanpun.

Golongan pertama cenderung untuk mengadakan interpretasi baru terhadap waris dengan pendekatan yang bersifat kontekstual dimana ketentuan waris sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan disistematisasikan dalam fiqh merupakan ketentuan yang melihat pada *setting* sosial masyarakat Arab abad ke enam yang tentunya perlu dikontekstualisasikan kembali dalam kondisi yang berbeda. Adapun Golongan kedua menggunakan argumentasi tekstual yang mengatakan bahwa ketentuan waris merupakan syariat Tuhan yang disebutkan secara *sharih* (jelas) dan tidak mungkin untuk ditafsirkan keluar dari makna kebahasaannya, karena disana menyebutkan angka-angka dan bilangan-bilangan yang sudah pasti.

Permasalahan mendasar yang menyebabkan sulit bertemunya dua kecenderungan tersebut adalah karena perbedaan pada tataran ontologis, dimana di sana terdapat kepentingan manusia sebagai objek dan sasaran dari titah ilahi disatu sisi dengan ketentuan Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi dan melampaui kepentingan dan kemampuan manusia untuk merasionalisaskannya. Perbedaan titik tolak dalam melihat permasalahan tersebut yang berimplikasi pada perbedaan sikap dan kecenderungan mereka. Golongan yang ingin mengadakan pembaharuan dalam memahami ketentuan waris Islam menggunakan standar keadilan dalam perspektif manusiawi. Sedangkan golongan yang mempertahankan rumusan secara tekstual menggunakan perspektif ketuhanan.

Konsep bagian waris dua banding satu bagi anak laki-laki dan perempuan ini adalah merupakan petunjuk al-Qur'an. Ini adalah batas minimal yang harus diberikan kepada anak perempuan karena mengingat posisi dan peran serta anak perempuan ketika itu tidak seperti anak laki-laki yang memiliki tanggung jawab penuh. Anak perempuan tetap diberikan haknya walaupun sedikit karena pada hakikatnya dia juga bekerja mengurus rumah tangga, meski tidak bekerja di luar rumah. Sebagai contoh, seorang wanita yang menyusui anaknya, membersihkan rumah, menyuci pakaian, maka ini dianggap bekerja, meski terkadang pekerjaan ini terlihat sepele dan ringan, dan inilah mengapa ketentuan bagian waris itu dijadikan sebagai batas minimal yang harus diberikan. Lantas bagaimana pula jika dia yang bekerja di dalam dan di luar rumah demi menafkahi keluarga? Maka, kondisi sosiologis yang seperti inilah yang harus dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim. Bila dikaitkan dengan kondisi hari ini (hukum adat di Aceh Besar, Gayo Lues, Kutacane, dan beberapa daerah lain), yang peransertanya dalam menafkahi keluarga bergeser dari anak laki-laki ke anak perempuan, maka keadilan yang sesungguhnya haruslah disesuaikan antara hak dan kewajiban, keadilan kekinian dan proporsional. Seperti pada Putusan No. 141/Pdt.G/2010/MS.Kc, Putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn dan Putusan No. 50/Pdt.G/2009/PTA.JK yang menjadikan aspek tanggung jawab keluarga dalam pertimbangan hukumnya. Putusan-putusan ini seolah menggambarkan akan pentingnya aspek peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Di sisi lain, terdapat juga putusan yang cenderung tekstual seperti yang terdapat pada Putusan No. 074/Pdt.G/2012/MS.Kc, Putusan No. 86/Pdt.G/2009/MS-Ttn dan Putusan No. 130/Pdt.G/2010/MS.Kc.

Rumusan Pasal tentang bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diadopsi dari QS.An-Nisa' ayat 11 ini kemudian dijadikan sebagai hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan ini pada dasarnya tidak dapat bergeser sepanjang memiliki kesamaan-kesamaan sebab. Kalaupun sekiranya dalam kasus-kasus

tertentu berdasarkan pembuktian di lapangan dan berdasarkan analisa hakim, ternyata pihak perempuan lebih berperan dan atau lebih bertanggung jawab dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga keuangan keluarga dan lain sebagainya, maka untuk yang sifatnya kasuistik seperti ini bisa saja dilakukan pembagian sama rata 1 berbanding 1, namun setelah dilakukannya penyadaran ataupun penyampaian akan bagian waris yang sebenarnya yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris laki-laki atau perempuan, yang berdasarkan pada ketentuan yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri.

Penulis menyetujui dan melihat memang ada perbedaan sosiokultural bangsa Arab yang menganut patrilineal dengan sosiokultural yang ada di Indonesia yang bilateral, seperti pada aspek tanggung jawab misalkan, dimana syariat itu kemudian kita fikihkan ke alam nyata hari ini. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bagian waris dua banding satu, tapi hakim tidak boleh berpijak disitu saja tanpa melihat pada kondisi sosiologis masyarakat. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata: "dimana ada kemaslahatan, disitu ada syariat. Dimana ada syariat, disitu ada kemaslahatan". Dengan adanya keadilan maka akan muncul kemaslahatan, terlebih dalam hal muamalah. Penulis memiliki kecenderungan bahwa keadilan itu sifatnya proporsional, sesuai antara hak dan kewajiban, dan tugas hakim untuk menggalinya. Hakim tidak boleh menjadi corong Undang-Undang dengan cara menempelkan Undang-Undang pada permasalahan yang dihadapi, namun harus melihat pada kondisi materil terlebih dahulu.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam pada hakikatnya mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dalam harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. Karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan hanya semata diukur dari adanya kesamaan tingkatan antara ahli waris, melainkan juga tidak tertutup kemungkinan ditentukan berdasarkan besar dan kecilnya beban atau tanggungjawab yang diembankan kepada mereka yang tentunya ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia, dan ini dalam pelaksanaannya bersifat kasuistik.

Meskipun sebagian hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami *qath'i* dan *dzanni* ayat, namun bila melihat pada adanya putusan yang membagi kewarisan satu berbanding satu antara anak laki-laki dan perempuan, tentunya ini bisa disimpulkan bahwa hakim di sini berkecenderungan pada penafsiran QS. An-Nisa' ayat 11 itu sebagai sebuah ayat yang *qath'i* namun pada penafsirannya bersifat *dzanni*, karena kalaulah penafsiran terhadap ayat ini juga bersifat *qath'i*, maka tidak mungkin ayat ini bisa digeser dengan ketentuan

pembagian warisan secara damai. Apakah ketentuan membagi waris secara damai oleh manusia ini nilai keadilannya melebihi nilai keadilan bagian waris yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Tentu juga bukanlah sebuah jaminan, apalagi membagi warisan secara damai bukanlah bersumber dari dalil khusus yang berbicara tentang kewarisan, melainkan dalil tersebut *asbab*-nya berbicara tentang *nusyuz*-nya seorang isteri kepada suaminya. ("*ash-Shulhu khair*"; QS. An-Nisa: 128)

Praktek Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada umumnya sudah mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa perempuan boleh mewarisi semua harta. Sehingga saudara kandung si ayah bisa terhibab oleh anak perempuan. Pada kata '*walad*' juga tidak mutlak artinya anak laki-laki seperti pada surat An-Nisa' ayat 176, melainkan bisa bermakna anak laki-laki dan bisa juga anak perempuan. Bila melihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, penulis lebih setuju bila dikatakan bahwa penentuan bagian waris 2 : 1 pada mulanya itu memang dikarenakan berkaitan dengan tanggung jawab dan bukan diprioritaskan pada aspek jenis kelamin. Bila memperhatikan pada sejarah permulaan Islam, memang ketika itu laki-laki lebih berperan dalam hal tanggung jawab, jadi tidaklah menyalahi aturan bila pertimbangan yang dilakukan juga dengan melihat kondisi pada hari ini juga. Tapi kalau ternyata peran perempuan sama seperti peran perempuan pada masa permulaan Islam, tanggung jawab keluarga tetap dikendalikan oleh anak laki-laki, maka ketentuan dua banding satu itu tetap dan tidak dapat berubah. Jadi ini sifatnya kasuistis, perlu pertimbangan hukum hakim dan penafsiran hukumnya yang mendalam guna mencapai keadilan yang proporsional.

Lebih jauh lagi bila melihatnya pada aspek budaya, memang budaya di Arab tidak sepenuhnya bisa dipakai di Indonesia. Seperti harta syarikat misalnya, hanya ada di Indonesia dan tidak ada di Arab. Kata "*mitslu*" pada QS. An-Nisa ayat 11 yang kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini memang membuka ruang Ijtihad, ia menjadi relatif dan bukan absolut, tergantung pada aspek sosiologisnya. Kalau misalkan anak perempuan ternyata lebih bertanggung jawab baik dari segi moril ataupun materil, maka bisa jadi bagian warisnya lebih banyak, si anak laki tidak berhak menuntutnya, karena semasa hidup pewaris ia tidak mau tahu bahkan hanya menghabiskan. Jadi janganlah ketika berkaitan dengan 'hak' dia menuntut, namun ketika berkaitan dengan 'tanggung jawab' dia lepas diri.

Kata "*mitslu*" yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 11 memang memiliki penafsiran yang beragam, apakah bermakna relatif ataukah bermakna absolut. Namun bila dikaitkan dengan tugas hakim yang harus menggali dari setiap kasus per kasus, maka penafsiran kata "*mitslu*" pada QS. An-Nisa' ayat 11 itu yang oleh ulama tafsir diartikan sebagai sebuah kata yang bermakna relatif dan bukan

absolut tentunya akan dijadikan sebagai salah satu dari pertimbangan hukum hakim, karena mengingat ketentuan bagian waris dua berbanding satu itu juga pada mulanya didasarkan pada tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh anak laki-laki dan ianya sebagai penerus pewaris. Jadi untuk sifatnya yang kasuistis seperti ini dilihat dari siapa yang lebih dominan dekat dengan orangtuanya, mengurus orangtuanya, mengelola hartanya, mengobatinya dan lain sebagainya. Hakim nantinya akan melihat pada fakta persidangan, dan tentunya putusan yang baik untuk yang sifatnya kasuistis seperti ini harus memenuhi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Jadi boleh saja memberikan bagian waris tidak berdasarkan Al-Qur'an sepanjang memang para pihak menyetujui dan diselesaikan secara kekeluargaan, karena dalam Islam; "berdamai itu hukum yang tertinggi" (الصلح سيد الحكم). Itulah yang menyebabkan pentingnya penentuan porsi waris yang didasarkan dengan cara mempertimbangkannya pada kondisi sosiologis masyarakat dan idealnya tentu bermuara pada keseimbangan antara hak dan kewajiban ataupun adanya perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka di sini kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Demikianpun tidak tertutup kemungkinan pada adanya kecenderungan-kecenderungan lain di luar kecenderungan di atas, seperti misalkan pada kecenderungan kata "*mitslu*" yang diartikan sebagai sesuatu yang absolut. Tentunya dapatlah dipastikan bahwa ada hikmah yang tersembunyi mengapa kemudian Allah menentukan bahagian waris anak laki-laki lebih besar dari bagian waris anak perempuan dengan porsi dua banding satu, sehingga bisa jadi pendapat yang berkembang bahwa porsi waris yang didasarkan pada tanggung jawab adalah merupakan pendapat yang dibuat-buat, terlebih dengan mengkaitkannya pada budaya Arab. Al-Qur'an diturunkan di Arab bukan karena ketentuan Al-Qur'an (tentang kewarisan) diadopsi dan hanya berlaku bagi bangsa Arab, melainkan bagi semua bangsa, tempat dan zaman. Dan disinilah tugas kita untuk mencaritau hikmah mengapa kemudian Al-Qur'an menentukan kewarisan bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan, bisa jadi hikmah ini untuk menyadarkan pada anak laki-laki bahwa di pundaknya melekat beban dan tanggung jawabnya yang besar yang tidak layak untuk dibebankan kepada anak perempuan.

Bila kita melihat pada sistem pembagian kewarisan pada masa Arab pra Islam itu hanyalah terjadi pada kaum laki-laki, bahkan perempuan ketika itu terhitung sebagai benda yang dapat diwariskan, hal ini terjadi bukan hanya di Jazirah arab akan tetapi sudah menjadi mayoritas peradaban mendudukan perempuan setara dengan harta warisan. Beberapa alasan yang menyebabkan

mereka berbuat seperti itu adalah dikarenakan wanita tidak bisa berperang, tidak bisa membela keluarga dan kaumnya, bahkan wanita diposisikan pada pembawa sial dalam keluarga, hingga banyak dari mereka membunuh putri-putri mereka karena malu, hak hidup bagi perempuan saat itu memang sangat mahal, apalagi hak warisan tentunya lebih mahal dari hak hidup. Pada masa pra Islam ini juga bukan hanya perempuan yang tidak mendapatkan warisan ketika itu, akan tetapi anak-anak kecil pun tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orangtua ataupun kerabatnya, karena dianggap wanita dan anak kecil itu tidak bisa mengangkat senjata dan tak mampu membela keluarga dan kaumnya, dimana warisan hanyalah untuk mereka yang mampu mengangkat senjata saja dan mampu melindungi keluarganya. Kemudian barulah Islam datang dengan membawa hak-hak hidup bagi perempuan dan tidak membedakannya dengan laki-laki, juga memberikan hak kepemilikan bagi perempuan dari harta yang ditinggalkan ayah, suami dan kerabatnya, dan Islam memberi rincian pembagian harta peninggalan itu secara adil dan sesuai porsi berdasarkan keadaan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris ketika itu.

Berdasarkan pada aspek historis itulah kemudian ketentuan bagian waris dua banding satu bagi anak laki-laki dan perempuan seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan secara umum, karena ketentuan ini dalam masyarakat ternyata bisa digeser oleh perdamaian, kesepakatan, aspek adat atau pada aspek sosiologisnya. Jadi penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 11 ini bisa bergeser seiring waktu, semisal kendali perekonomian ditanggung oleh si isteri atau anak perempuan, dia yang bekerja keras, sedangkan anak laki-lakinya tidak peduli, dan ini sifatnya kasuistis. Idealnya memang laki-laki yang bertanggung jawab penuh, bukan perempuan, terlebih di Aceh, dimana pemahaman bagian waris dua berbanding satu bagi anak laki-laki dan perempuan itu luar biasa diyakini oleh masyarakat Aceh, sehingga ketika ketentuan porsi waris dua berbanding satu itu bergeser, maka masyarakat pasti akan ribut. Sama seperti pada kasus Talak Tiga yang terjadi di lingkungan masyarakat Aceh dan mendapat komplain yang sangat luar biasa, dimana oleh majelis hakim tetap menjatuhkannya sebagai Talak Satu. Komplain dari masyarakatpun bermunculan dan tidak terbendungkan, sehingga muncul kesan dalam masyarakat yang menganggap bahwa lembaga peradilan seperti Mahkamah Syar'iyah ini juga ternyata tidak dapat menegakkan hukum karena dianggap telah mencederai ketentuan hukum syariat, para hakimnya juga dikucilkan dari lingkungan masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan tersebut.

Dalam Islam, pada dasarnya hasil kerja perempuan adalah merupakan hak milik pribadi perempuan itu sendiri, namun realita yang terjadi pada sebagian

masyarakat Aceh adalah hasil kerja itu justru dipakai secara bersama dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki, bahkan tidak jarang untuk mencukupi kebutuhan pribadi si laki-laki tersebut. Melihat pada fenomena ini rasanya kurang memenuhi rasa keadilan jika pembagian warisan kepada anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, jika besar kecilnya bagian warisan dari jerih payah dan tanggung jawab yang dipikulnya untuk membiayai keluarganya, lalu bagaimana seharusnya pembagian yang sesuai porsi dan adil secara budaya serta syariat Islam? Menurut penulis, bahwa cara yang sesuai adalah pembagian harta pada anak laki-laki dan perempuan dilakukan ketika orangtuanya masih hidup secara hibah, di sini tidak ada aturan laki-laki lebih banyak dari perempuan, jadi agar tidak terjadi kecemburuan sosial setiap anak diberi bagian yang sama, sebab yang namanya warisan itu terjadi setelah pewaris itu meninggal dunia. Setelah harta itu dibagikan secara hibah, apakah diserahkan langsung atau masih dalam catatan, tentunya mereka sudah tidak iri hati lagi terhadap yang lain, dan tentunya harta orangtua tidak dihabiskan untuk dibagi-bagikan, akan tetapi paling tidak, masih ada sedikit untuk mencukupi hidupnya hingga masanya selesai. Setelah orangtua meninggal, harta warisnya tidak terlalu banyak dan setiap anak sudah cukup rata melalui pemberian hibah tadi.

Dalam penyelesaian masalah kewarisan ini penulis cenderung melihatnya pada aspek keadilan, dimana yang terpenting dari pembagian warisan itu adalah keadilan itu sendiri yakni keadilan yang bermuara pada pertimbangan aspek sosiologisnya, bukan seperti keadilan yang dikembangkan seperti *justinian concept of justice*. Keadilan dalam *justinianconcept of justice ini* merupakan keadilan yang memberikan pada hasil bahwa setiap orang mendapatkan apa yang sudah menjadi bagiannya. Keadilan yang dibicarakan dan dituntut dalam Al-Qur'an memang amatlah beragam, tidak hanya pada proses penepatan hukum atau terhadap pihak yang beselisih saja, melainkan Al-Qur'an menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis atau bersikap batin. Al-Qur'an memandang bahwa eksistensi hakim dalam dunia peradilan sebagai 'perjanjian Ilahi' yang melahirkan tanggung jawab menegakkan keadilan, menantang kedzaliman dan menjauhkan kemudharatan. Demikian terlihat bahwa eksistensi hakim dalam pandangan agama bukan hanya sekedar kontrak sosial, akan tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dengan sang hakim untuk menegakkan keadilan itu sendiri dengan mendasarkannya pada berbagai aspek, baik itu aspek normatif ataupun pada aspek sosiologis.

Menegakkan keadilan seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an merupakan hukum dasar (hukum *ushuliyah*) yang bersifat absolut, sedangkan

pembagian warisan anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan merupakan hukum terapan (hukum *furu'iyah*) sebagai cabangnya yang bersifat relatif karena bergantung pada *illat*-nya, yaitu keadilan, sehingga manakala hukum *furu'iyah* tidak sesuai lagi dengan hukum *ushuliyah*, maka penerapan hukum *furu'iyah* dapat saja berubah demi terwujudnya keadilan yang merupakan hukum *ushuliyah*, apalagi Al-Qur'an telah berulang-ulang kali menyebut kata-kata 'keadilan' sebagai perintah yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya juga terdapat perbedaan pada pertimbangan hukum hakim, dimana sebahagian hakim mendasarkan asas keadilan dalam kewarisan ini pada ayat, seperti; *"..berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.."*. Dalam hal ini penulis melihat, bahwa jika dikaitkan dengan kewarisan, maka ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang khusus yang membicarakan tentang asas keadilan dalam kewarisan Islam, karena konsep keadilan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 justru lebih tegas menjelaskan tentang adanya keadilan dalam menerima hak waris antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Penulis menganggap bahwa ayat ini tidak langsung berkenaan dengan keadilan dalam hal bagian waris anak laki-laki dan perempuan, melainkan hanya menyangkut keadilan sebagai hak waris. Menurut penulis, sepertinya disini hakim tampak lebih cenderung ingin menyelesaikan bagian waris ini kepada ayat yang jelas mengaturnya, harus merujuk kepada ayat al-Qur'an bila memang ada mengaturnya, terlebih penyelesaian warisan untuk kasus yang seperti ini sudah ada penyelesaian pembagiannya secara *qath'i* dalam Al-Qur'an. Namun ketika penulis mengkaji dengan mengkaitkannya pada kebiasaan mayoritas masyarakat yang membagi warisan secara damai, dimana membagi kewarisan secara damai tidak mempunyai dalil khusus, malah yang terjadi, masyarakat justru lebih memilih membagi warisan secara damai daripada menyelesaikannya melalui porsi ayat. Penulis melihat, sepertinya penyelesaian masalah kewarisan secara damai ini dengan mendasarkannya pada potongan ayat al-Qur'an *"...ash shulhu khair"* (berdamai itu lebih baik) yang terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 128 dan bunyi ayat *"...an taradhin minkum"* (adanya saling kerelaan diantara masing-masing pihak) yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 kuranglah tepat.¹¹ Terhadap penjelasan ini, disini

¹⁰ QS. An-Nisa' ayat 7: *"bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*.

¹¹QS. An-Nisa' ayat 128 :
وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْبِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

penulis justru merasa janggal sebab hakim mendasarkannya pada potongan ayat yang substansinya tidak berbicara secara khusus tentang upaya perdamaian dalam pembagian warisan. Penulis melihat, bahwa potongan ayat “*ash shulhu khair*” yang terdapat pada Qur’an surat An-Nisa’ ayat 128 ini bukanlah secara khusus membicarakan tentang upaya perdamaian dalam kewarisan, melainkan ayat ini lebih khusus membicarakan tentang konsep perdamaian terhadap perselisihan dalam keluarga antara suami dan istri.

Dari kedua ayat ini sangatlah jelas, bahwa keduanya tidaklah secara khusus membicarakan tentang upaya perdamaian dalam penyelesaian kewarisan Islam. Masing-masing ayat berbicara tentang perdamaian dengan tema yang berbeda. Qur’an Surat An-Nisa ayat 128 berbicara tentang perdamaian antara suami isteri manakala dikhawatirkan *nusyuz*-nya, sedangkan Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29 berbicara tentang muamalah/jual beli, yang bila kita melihat pada *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat ini adalah dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at, yang padahal seharusnya jual beli itu hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslimnya. Lantas bagaimana mungkin, kedua ayat yang secara jelas berbicara tentang ‘*nusyuz*’ dan ayat yang berbicara tentang ‘jual beli’ ini kemudian diangkat untuk menyelesaikan perselisihan pembagian warisan, sementara ada ayat yang lebih khusus membicarakan tentang bagian masing-masing ahli waris. Apakah masyarakat menganggap bahwa pembagian secara damai itu lebih adil daripada porsi warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an? Atau memang ketentuan warisan dalam Al-Qur’an itu tidak begitu mengikat sehingga bisa dikesampingkan dengan perdamaian? Inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian dimungkinkannya pembagian warisan satu berbanding satu terhadap anak laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkannya pada aspek tanggung jawab, dan

Artinya: “*dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Adapun pada Surat An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*

mengkaitkannya pada kondisi sosiologis hari ini dan kondisi sosio-historis masyarakat Arab dahulu yang terdapat pada *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat. Tegasnya, di sini bukan ingin mengatakan bahwa Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman, namun yang ingin dicapai disini adalah mencari bentuk alternatif baru bila *setting* sosialnya berbeda dengan *setting* sosial ketika Al-Qur'an diturunkan.

Nash-nash dalam Al-Qur'an semuanya adalah pasti (*qath'i*) bila ditinjau dari datangnya, ketetapanannya dan ke-*nukilan*-nya dari Rasulullah Saw kepada umatNya, artinya di sini kita memastikan bahwa setiap nash al-Qur'an yang kita baca hakikatnya nash al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan disampaikan oleh Rasulullah saw kepada umatNya tanpa perubahan, penambahan atau pergantian. Lantaran *ma'sum*-nya Rasulullah saw, maka ketika turun surat atau ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabat dan dibacakan untuk ditulis (ada pula yang menulis untuk dirinya sendiri), serta untuk dihafal dan dibaca waktu melakukan shalat, mereka juga beribadah dengan cara membacanya pada setiap saat.

Nash al-Qur'an yang *qath'i* merupakan bagian integral dari dogma dan orang yang menolak atau mengingkari validitasnya secara otomatis mengingkari kebenaran risalah Islam. Tetapi pengingkaran terhadap penafsiran ayat yang *dzanni* tidaklah dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Seorang mujtahid berhak memberinya suatu penafsiran sehingga hakim dapat memilih salah satu dari berbagai penafsiran untuk dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi zaman setelahnya dan melihatnya pada kasus perkasus. Adapun nash yang *dzanni* dalalahnya adalah nash yang menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan kepada makna yang lainnya. Dengan adanya nash-nash yang *dzanni* ini merangsang para mujtahid dalam mengembangkan ilmu-ilmu fikih sebagai wujud keluasan hukum Islam. Penulis sangat setuju dengan pendapat sebagian Ulama-ulama Fikih di Indonesia yang pernah melontarkan pemikiran tentang *fiqh* sosial. *Fiqh* sosial dimaksudkan untuk menambah khazanah *fiqh* yang mempunyai orientasi sosial, yaitu senantiasa memberi perhatian penuh kepada masalah-masalah sosial.

Jika memperhatikan pada ketentuan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat pada Qur'an surat An-Nisa ayat 11 ini bagi penulis menganggapnya sebagai ayat yang *qath'i*, namun penafsiran terhadap ayat ini bisa saja sifatnya *dzanni*, karena kalaulah sekiranya penafsiran terhadap ayat ini juga *qath'i*, lantas penafsiran siapa yang dapat diakui kebenaran dan keakuratannya? Apalagi pengklasifikasian ranah *qath'i* dan *dzanni* itu juga manusia yang mengelompokkannya, sehingga terhadap penafsirannya bisa saja bergeser.

Dalam ketentuan hukum adat di sebahagian wilayah di Indonesia dalam hal pembagian harta-harta peninggalan pewaris umumnya berlaku asas “laki-laki memikul dan perempuan menjunjung”, artinya anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Asas ini tentunya mengambil dari ketentuan porsi waris sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an. Namun majelis hakim atas ketentuan ayat Al-Qur’an tersebut, memang tidak pada tempatnya jika melakukan uji materil apapun metodenya, karena persoalannya menyangkut keyakinan agama yang dianut, akan tetapi menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan kejadian perkara adalah tetap dalam wilayah diskresi hakim.

Berdasarkan ijtihad majelis hakim, pembagian harta warisan sebagaimana yang tertera pada ayat Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah harga mati dari suatu ketentuan yang sama sekali tidak dapat berubah lagi, terutama ketika permasalahannya terkait dengan rasa keadilan para ahli waris, dan rasa keadilan itu sendiri merupakan salah satu *illat* hukum atau penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum. Pendekatan alur pikir dari pertimbangan tersebut adalah tidak mungkin kitab suci Al-Qur’an membuat suatu diskriminasi kategori jenis kelamin dalam hal pembagian harta peninggalan seseorang kalau bukan didasari oleh pertimbangan tertentu atau karena kondisi masyarakat sewaktu turunnya ayat, karena Al-Qur’an mengajarkan asas persamaan antara anak laki-laki dan perempuan, adapun yang membedakannya antara lain hanyalah pada kualitas amal perbuatannya.¹² Ketentuan ini memberikan suatu gambaran tentang persamaan antara anak laki-laki dan perempuan, adapun perbedaannya terletak antara lain pada prestasi atau pengabdian, yang dalam hal ini ialah pengabdian ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya.

Dari adanya putusan pengadilan yang menetapkan porsi waris dua berbanding satu dan satu berbanding satu bagi anak laki-laki dan perempuan, terlihat keduanya masing-masing tetap mempertahankan pendapatnya. Putusan yang cenderung konservatif mengatakan bahwa konsep pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan dua banding satu yang selama ini diberlakukan di hampir seluruh negara Islam didasarkan pada *nash* yang *sharih*. Di sisi lain sebagian orang mencoba untuk memberikan konsep alternatif atas formula pembagian tersebut dengan mengacu pada keadilan dan persamaan yang juga merupakan spirit Al-Qur’an. Terdapat alasan yang lebih bisa diterima rasio dalam pembagian waris dua banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan yaitu tanggung jawab

¹²“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”. (QS. An-Nahl ayat 97).

nafkah keluarga ada pada pihak laki-laki. Ketentuan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam di bidang kewarisan telah mengurangi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak seperti pada masa *Jahiliyah* yang biasa diremehkan dan dimarginalkan.

Selain itu, terdapat juga putusan lainnya yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda dengan putusan sebelumnya. Putusan yang cenderung progresif ini ternyata lebih menekankan pada penafsiran kontekstual dalam memahami ayat-ayat mengenai bagian waris. Dalam pertimbangan hukum hakim di sini juga disebutkan bahwa kultur masyarakat Arab dengan kondisi Indonesia saat ini memang sangat berbeda. Laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh kepada keluarga sehingga kebutuhan terhadap harta lebih banyak, sementara perempuan telah dicukupi kebutuhannya oleh suami atau ayahnya. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila di Arab diterapkan pembagian waris dua banding satu untuk anak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian pembagian waris tidak mutlak dua banding satu, karena hal ini tergantung kesepakatan ahli waris setelah adanya *ishlah* (pembagian secara damai). Selanjutnya pada formula pembagian dua banding satu ini tidaklah mutlak, pembagian bisa berubah menjadi satu banding satu, sama rata atau lebih banyak perempuan dengan melihat permasalahan yang bersifat kasuistis, mempertimbangkan aspek sosiologis dan lainnya untuk mencerminkan keadilan.

Dalam hal terjadinya pergeseran porsi waris sebenarnya bukan hanya pada kasus anak laki-laki dan perempuan, namun juga dapat dicontohkan pada kasus "*umariyatain*" yaitu bagian seorang istri ketika bersama dengan ayah dan ibu tanpa ada anak. Al-Qur'an menyebutkan bahwa ketika seorang istri tidak bersama seorang anak, maka ia mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Akan tetapi para ulama dengan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab merubah ketentuannya menjadi sepertiga dari sisa warisan, bukan sepertiga dari harta warisan. Perubahan pendapatan seorang istri ini adalah murni berdasarkan pertimbangan rasional dan tidak terlepas dari sistem sosial dan nilai Arab saat itu yang belum bisa sepenuhnya menerima ketentuan seorang istri mendapatkan warisan dan bahkan dlebihkan dari orangtua yang mempunyai hubungan darah dengan si mayyit berdasarkan hubungan keturunan.

Selanjutnya terdapat juga pergeseran pada kasus '*aul*' yaitu ketika berkumpulnya beberapa ahli waris yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an mengenai bagian-bagiannya, yang ternyata pembagiannya akan menyebabkan penjumlahannya akan lebih dari keseluruhan harta warisan. Solusi yang kemudian oleh para ulama dinamakan dengan "*aul*" (pengurangan proporsional) ternyata harus dengan mengurangi porsi dari masing-masing ahli waris. Padahal ketentuan

ahli waris telah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an, akan tetapi karena menghadapi kesulitan matematis menyebabkan para ulama mengkesampingkan ketentuan tersebut. Contoh bagi masalah 'aul ini adalah ketika si mayyit meninggalkan ahli waris yang semuanya adalah *ahl al-fara'idl* seperti tiga orang putri, dua ibu bapak, dan seorang istri. Seperti pada tabel berikut :

No	Ahli Waris	Bagian	Persentase
1	2 orang anak perempuan atau lebih	$2/3$ (0,67) dari harta warisan	66,7 %
2	Bapak	$1/3$ (0,33) dari harta warisan	33,3 %
3	Ibu	$1/3$ (0,33) dari harta warisan	33,3 %
4	Isteri	$1/8$ (0,125) dari harta warisan	12,5 %
Total Jumlah Bagian Persentase		$1.1/8$	112,5 %

Dalam kasus yang terjadi di masyarakat seperti ini solusi yang diajukan oleh para ulama adalah dengan mengurangi bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Ini artinya bahwa ketentuan bagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an ternyata dirubah.

Berdasarkan itu maka anggapan umum bahwa hukum waris merupakan ketentuan yang berdasarkan otoritas mutlak Tuhan ternyata dapat bergeser. Bahkan dengan melihat kepada contoh kasus di atas, hukum waris yang mempunyai aturan rinci di dalam al-Qur'an ternyata juga melibatkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi berdasarkan rasionalitas dan kebutuhan serta sistem sosial yang ada.

Pemahaman hukum hakim terhadap bagian waris anak laki-laki dan perempuan terpecah menjadi dua yaitu pandangan yang mengarah terhadap adanya pembaharuan hukum dan pandangan yang tetap mempertahankan formulasi hukum waris yang telah ada. Pemahaman hukum hakim yang setuju terhadap ide-ide tersebut adalah cenderung progresif dalam menggunakan pendekatan rasional dan menganggap bahwa hukum waris sebagaimana terdapat dalam fiqh tradisional untuk kasus-kasus tertentu sudah tidak relevan dengan kondisi dan konteks kehidupan modern dengan masyarakat industrialnya. Sedangkan mereka yang tetap mempertahankan hukum waris tradisional berasal dari kalangan konservatif yang cenderung melihatnya secara normatif dan

menganggap bahwa ketentuan waris tersebut merupakan ketentuan Tuhan kepada umatnya yang tidak boleh dirubah sampai kapanpun.

Golongan pertama cenderung untuk mengadakan interpretasi baru terhadap waris dengan pendekatan yang bersifat kontekstual dimana ketentuan waris sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan disistematisasikan dalam fiqh merupakan ketentuan yang melihat pada *setting* sosial masyarakat Arab abad ke enam yang tentunya perlu dikontektualisasikan kembali dalam kondisi yang berbeda. Adapun Golongan kedua menggunakan argumentasi tekstual yang mengatakan bahwa ketentuan waris merupakan syariat Tuhan yang disebutkan secara *sharih* (jelas) dan tidak mungkin untuk ditafsirkan keluar dari makna kebahasaannya, karena disana menyebutkan angka-angka dan bilangan-bilangan yang sudah pasti.

Permasalahan mendasar yang menyebabkan sulit bertemunya dua kecenderungan tersebut adalah karena perbedaan pada tataran ontologis, dimana di sana terdapat kepentingan manusia sebagai objek dan sasaran dari titah ilahi disatu sisi dengan ketentuan Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi dan melampaui kepentingan dan kemampuan manusia untuk merasionalisasikannya. Perbedaan titik tolak dalam melihat permasalahan tersebut yang berimplikasi pada perbedaan sikap dan kecenderungan mereka. Golongan yang ingin mengadakan pembaharuan dalam memahami ketentuan waris Islam menggunakan standar keadilan dalam perspektif manusiawi. Sedangkan golongan yang mempertahankan rumusan secara tekstual menggunakan perspektif ketuhanan.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat putusan yang cenderung literal teks dan putusan yang cenderung menyelesaikan masalah waris secara fleksibel. Putusan yang cenderung literal teks menyelesaikan permasalahan porsi waris menurut ketentuan apa adanya, yaitu dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan dalam semua kondisi berdasarkan asas *ijbari* dalam Al-Qur'an. Pertimbangan hukumnya adalah tetap merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang diadopsi dari QS.An-Nisa' ayat 11. Sedangkan penyelesaian waris secara fleksibel tidak harus mengacu pada formula pembagian dua banding satu bagi anak laki-laki dan perempuan. Dasar pertimbangan hakim di sini adalah relativisme kasus per kasus yang tidak terlepas dari aspek yuridis dan sosiologis. Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan aspek-aspek normatif mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan dan mengkaitkannya dengan fakta kejadian perkara. Bila *illat* hukum penentuan porsi waris dua berbanding satu disebabkan karena tanggung jawab/beban anak laki-laki yang lebih dominan, maka *mafhum*

mukhalafah (pemahaman sebaliknya) terhadap perempuan yang dibebani tanggung jawab lebih juga dapat memperoleh bahagian yang lebih besar. Asas pembagian pusaka tetaplah dua berbanding satu, namun sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perubahan *illat* hukum, sehingga porsi dua bagian untuk anak laki-laki merupakan porsi maksimal yang dapat dikurangi, sedangkan porsi satu bagian untuk anak perempuan merupakan porsi minimal yang sewaktu-waktu apabila persyaratan menghendaki dapat meningkat sama dengan porsi perolehan anak laki-laki.

Perbedaan putusan hakim dalam menyikapi bagian waris anak laki-laki dan perempuan ini berawal dari adanya interpretasi yang berbeda di kalangan ulama tafsir terhadap kata "*mitslu*" yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 11 yang kemudian diadopsi pada Kompilasi Hukum Islam, apakah bermakna relatif ataukah absolut. Pembagian *qath'i* dan *dzanni* ayat, *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat dan *asbabul wurud* hadist, adanya perbedaan sistem keperdataan Islam pada masyarakat Arab (asas patrilineal) dengan sistem keperdataan Islam di Indonesia (bilateral) membeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak dan kewajiban dalam keluarga. Demikian pula dalam hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya ketika orangtuanya masih hidup dan dalam kewarisan ketika orangtuanya meninggal dunia. Perbedaan putusan oleh hakim tampak pada ketentuan hukum keluarga di Indonesia yang tidak mewajibkan ahli waris anak laki-laki menanggung biaya penghidupan bagi ahli waris anak perempuan. Majelis hakim memang tidak bisa melakukan uji materil apapun metodenya terhadap ketentuan ayat Al-Qur'an, karena persoalannya menyangkut keyakinan agama yang dianut, akan tetapi menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan fakta kejadian perkara adalah tetap dalam wilayah diskresi hakim.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1993
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: PPs. IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012
- Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002